

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah, 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 2. Untuk menganalisis hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah apakah sudah proporsional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisa kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (*rechstregelen*) dan asas-asas hukum (*rechtstbeginselen*) atau penelitian pengkajian ilmu hukum normatif. Teori yang dipakai adalah teori otonomi daerah, teori kesejahteraan dan teori keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Hasil penelitian bahwa, pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang merupakan dasar konstitusional dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur lebih lanjut hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pusat dan daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2012 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara Proporsional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dalam praktiknya pembagian perimbangan keuangan pusat dan daerah belum proporsional dalam upaya pembagian keuangan kepada daerah yang adil, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Pengaturan, Perimbangan Keuangan, Pemerintah Pusat dan Daerah.

ABSTRACT

The objectives of this research are, 1. To determine and analyze the financial balance arrangements between the central government and regional governments, 2. To analyze whether the financial relationship between the central and regional governments is proportional. The research method used in this research is a normative juridical research type, namely research used to study or analyze the rules or norms of positive law (rechstregelen) and legal principles (rechtstbeginselen) or normative legal research. The theories used are regional autonomy theory, welfare theory and justice theory. The approaches used in this research are the conceptual approach, the statutory approach and the historical approach. The research results show that financial balance arrangements between the central and regional governments in Indonesia are based on the provisions of Article 18 paragraph (1) which is the constitutional basis for the administration of regional government, then Law Number 17 of 2003 concerning State Finances, Law Number 23 of 2014 Regarding Regional Government, Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations of the Central Government and Regional Government which is a replacement for Law Number 33 of 2004 further regulates the financial relations between the central government and regional governments that are transparent, accountable and fair in order to realize equal distribution of welfare. communities in all corners of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and is further regulated by Government Regulation Number 55 of 2005 concerning Central and Regional Balancing Funds and Ministerial Regulation Number 6 of 2012 on Implementation and Accountability of Budget Transfers to Regions. Proportional financial balance between the Central and Regional Governments is an inseparable part of the implementation of the Central and Regional Governments in carrying out financial relations as a consequence of the division of tasks between the Central and Regional Governments. In practice, the balanced distribution of central and regional finances has not been proportional in an effort to distribute finances to regions in a fair, democratic, transparent and efficient manner, in the context of funding regional government administration.

Keywords: Regulation, Financial Balance, Central and Regional Government.